

DIMENSI SIMBOLIK DAKWAH KULTURAL PADA PENGUNAAN PAKAIAN HAJI BAGI PENGANTIN DI MANDAILING NATAL

Susanti Hasibuan

STAIN Mandailing Natal

E-mail: *susantihisibuan@stain-madina.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah penggunaan pakaian haji yang dikenakan pengantin di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan tokoh budayawan dan masyarakat baik hatobangon di wilayah setempat, dimana penelitian dilakukan. Dalam hasil kajiannya, pakaian haji merupakan bagian dari dimensi simbolik pertemuan antara budaya dan agama yang sudah diwariskan secara turun temurun, dan hal ini terbukti tidak melenceng dari ajaran Islam. Diketahui bahwa tujuan pengantin menggunakan pakaian haji yang dikenakan pengantin merupakan simbol doa, harapan dan kesucian dari pernikahan itu sendiri serta adanya ekspektasi bahwa pengantin kelak melaksanakan ibadah Haji. Selain itu berangkat menunaikan ibadah haji merupakan hal yang mampu menaikkan citra dan strata sosial masyarakat bagi yang melaksanakannya.

Kata kunci: Pakaian Haji, Dakwah Kultural, Dimensi Simbolik, Pengantin.

Abstract

This study aims to unravel the history of the use of hajj clothes worn by brides in Mandailing Natal Regency. This study also uses the interview method with cultural and hatobagon community leaders in the local area where the research is carried out. In the results of his study, hajj clothing is part of the symbolic dimension of the meeting between culture and religion that has been passed down from generation to generation, and this is proven not to deviate from Islamic teachings. It is known that the bride's purpose to wear Hajj clothes worn by the bride is a symbol of prayer, hope, and the sanctity of the marriage itself and the expectation that the bride and groom will perform the Hajj. In addition, leaving for the pilgrimage can raise the image and social strata of the community for those who carry it out.

Keywords: *Hajj Clothing, Cultural Da'wah, Symbolic Dimensions, Bride and Groom.*

PENDAHULUAN

Dakwah pada dasarnya merupakan upaya mengajak, menyeru, dan menggerakkan manusia agar berbuat baik. Dakwah menjadi salah satu upaya dalam

mewujudkan penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara. Konsep tatanan keluarga akan dapat terwujud dengan baik jika masyarakatnya berada di tahap *Khoiru Ummah*. *Khoiru ummah* itu sendiri dapat terwujud jika masyarakatnya saling menerapkan amar ma'ruf nahi munkar yang di dalamnya terdapat upaya pencegahan terhadap perbuatan tercela dengan saling mengingatkan dan menyampaikan kebaikan.¹ Salah satu metode dakwah yang diterapkan di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses penyebaran dakwah Islam adalah dakwah kultural.

Dakwah kultural menjadi salah satu metode dakwah yang digunakan untuk membumikan ajaran Islam. Selain dakwah struktural yang juga berusaha masuk dalam pemerintahan dan menjadikan politik sebagai media dakwah kontemporer. Melalui dakwah struktural unsur-unsur keislaman dapat diterapkan ke dalam peraturan yang memiliki kelegalan dan dasar hukum yang kuat. Da'i bukan lagi seseorang yang menyampaikan dakwah diatas podium, da'i pada dakwah struktural menjadi pemimpin, pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mewujudkan penerapan dakwah dalam setiap peraturan yang dibuat dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan pada bawahannya, maupun masyarakat umum secara luas.²

Dakwah kultural dipahami sebagai metode dakwah melalui pendekatan budaya dalam Islam. Dakwah kultural itu sendiri memiliki dua mekanisme kerja yaitu; *pertama* dakwah yang memanfaatkan budaya sebagai media penyampaian pesan-pesan ajaran Islam, dengan kata lain budaya dalam hal ini dijadikan sebagai metode penyampaiannya. *Yang kedua* memasukkan unsur agama dalam kegiatan budaya sehingga pelaku dominanya adalah budaya itu sendiri.³ Dengan artian aktifitas dari dakwah kultural lebih mengedepankan nilai-nilai yang terkandung

¹ Amin, H. M. Dakwah Kultural Menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 2020. DOI: [10.30863/attadib.v1i2.1023](https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.1023)

² Susanti Hasibuan, "Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Kasus Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39537/1/Susanti%20Hasibuan_Regulasi%20Penerapan%20Busana%20Islami.bak.bak.pdf Di akses 27 Januari 2023.

³ Umar, U. (2017). Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua Masyarakat Karampuang Sinjai. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(2), 204-239. DOI: <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i2.4210>

dalam budaya yang di amalkan oleh masyarakat yang memiliki banyak kekhasan namun tetap dalam koridor ajaran Islam.

Kabupaten Mandailing Natal sendiri memiliki budaya yang merupakan warisan luhur yang sudah menyatu dan membaaur dalam kehidupan setiap masyarakatnya. Setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di dalamnya mengandung perpaduan yang baik antara agama Islam dengan budaya. Hal itu dikuatkan karena hampir keseluruhan etnik Mandailing Natal menganut agama Islam.⁴ Islam dalam hal ini terlihat telah memberikan pengaruh pada berbagai sisi kehidupan bagi masyarakat Mandailing Natal, bukan saja pada pengaruh terhadap perilaku Individu, namun juga kemampuan rasional, maupun psikis. Sigmund Freud menyatakan bahwa empat hal dasar yang saling memberikan pengaruh dalam pelaksanaan ajaran Islam adalah sakral, ritual, kultural, tindakan individu maupun kelompok.⁵

Salah satu ritual adat istiadat yang sangat kental dimensi simbolik antara agama dengan budaya adalah ritual pernikahan. Ritual itu sendiri memiliki makna kegiatan simbolik yang dalam rangkaiannya mengandung hal yang suci dan sakral. Dalam setiap ritualnya juga diyakini mengandung nilai ibadah bahkan menjadi sarana atau media untuk menginterpretasikan ketaqwaan kepada Tuhan yang biasanya berisi bacaan maupun kalimat pujian kepada sang Khalik.⁶ Bentuk keunikan dalam ritual pernikahan dalam adat Mandailing adalah Pengantin yang akan diberangkatkan ke rumah pengantin laki-laki wajib menggunakan pakaian haji. Dahulu hampir setiap pengantin melaksanakan ritual ini, namun seiring dengan bergesernya kebiasaan dan perubahan zaman, maka kebiasaan itu hampir musnah. Pakaian haji digantikan dengan pakaian modern seperti kebaya. Hal ini sangat disayangkan dan menarik perhatian untuk diteliti dan dikembangkan menjadi sebuah hasil penelitian.

⁴ Nasution, S., Rohani, L., & Purwaningtyas, F. (2021). Sejarah dan Pemanfaatan Gordang Sambilan dalam Adat Mandailing Natal. *Local History & Heritage*, 1(2), 49–53. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.95>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Aziza, A. Relasi Agama dan Budaya. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15 (30), 2017. 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1194>

LANDASAN TEORI

Pakaian dalam kehidupan sosial dianggap memiliki unsur komunikasi yang sangat kental, melalui pakaian seseorang sedang mengkomunikasikan pada orang lain tentang dirinya; seperti karakter, kedudukan, religiusitasnya serta strata sosialnya. Melalui pakaian seseorang dapat dikenali secara singkat sebelum mengenal pribadi secara lebih mendalam. Itu sebabnya tata cara penggunaan pakaian seperti bentuk, potongan, warna bahkan bahan dari pakaiannya menjadi hal yang sangat penting diperhatikan seseorang dalam berinteraksi sosial pada masyarakat. Karena jika salah, maka memunculkan ketidaknyamanan bahkan salah faham bagi yang melihat.

Selain itu pakaian juga bagian dari simbol dalam komunikasi yang mudah diidentifikasi sehingga dijadikan sebagai patokan bagaimana orang lain bersikap dan memperlakukan orang tersebut. Contoh sederhananya seperti pakaian yang dikenakan oleh polisi, tentara, ustadz, dokter tentu ini berbeda dan secara otomatis dijadikan patokan bagaimana penyikapan terhadap orang yang memakai pakaian tersebut. Simbol-simbol verbal yang dapat ditangkap dari pakaian dimakanai sebagai teori interaksi simbolik yang digagas oleh Horn dan Gurel. Dalam penjelasannya pakaian dianggap sebagai pikihan tindakan yang bersifat simbolik dan fisik dan hal tersebut merangsang manusia dalam berinteraksi sosial.⁷

Menggunakan pakaian haji dalam prosesi pernikahan dalam adat Mandailing Natal itu sendiri menjadi hal yang unik karena pada dasarnya tidak ada patokan secara khusus mengenai bentuk pakaian yang harus dikenakan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, selain mengikuti kaedah sesuai dengan ajaran Islam. Namun bagi masyarakat Mandailing Natal pakaian haji memiliki ciri khas dan hanya dikenakan ketika melaksanakan haji saja, dan dalam kehidupan sehari-hari hanya boleh dikenakan oleh orang yang sudah pernah melaksanakan haji.

⁷ Jusuf, H. PAKAIAN SEBAGAI PENANDA: Kajian Teoretik Tentang Fungsi dan Jenis Pakaian Dalam Konsteks Semiotika. *PAKAIAN SEBAGAI PENANDA: Kajian Teoretik Tentang Fungsi dan Jenis Pakaian Dalam Konsteks Semiotika*, 1(3), 2001. 1-12. *Wacana Seni Rupa, Jurnal Seni Rupa & Desain*. Vol. 1 No. 3 Agustus 2001.



Gambar 1. Prosesi Pengantin Wanita Mengenakan Pakain Aji

Berdasarkan foto diatas, pengantin menggunakan gaun berwarna merah muda ditambah jilbab dan songkok yang bernama aji. Aji merupakan salah satu dari ciri khas pakaian haji dan hanya boleh dikenakan bagi perempuan yang telah melaksanakan haji. Aji juga menjadi komunikasi simbolik yang dapat diidentifikasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung mengenali bahwa pemakaiannya adalah Hajjah yang sudah berangkat haji.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Selanjutnya setelah data terkumpul data yang telah diperoleh dilapangan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah, lalu dikelola disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten Mandailing Natal dengan ukurun waktu antara Maret 2022 sampai Agustus 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia memiliki 3 hal yang dapat di terapkan dalam kehidupan sosial agamanya; moderat, toleran dan akomodatif.⁸ Penggunaan dakwah kultural sebagai strategi dakwah dianggap mampu berada diantara dakwah dinamis dan dialogis. Adat budaya mengakomodir agama menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang diteruskan oleh keturunan masyarakat di Mandailing Natal. Jika ditinjau dari kaidah ushul fiqh “*al adatul muhakkamah*”, yang memiliki makna bahwa adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika tidak bertentangan dengan Islam, dan jika ditelaah lebih dalam, penggunaan pakain haji saat pemberangkatan pengantin tidak melanggar hukum Islam, karena ditelisik dari unsur unsur pelaksanaannya sama sekali tidak melanggar kaidah dari ajaran Islam.⁹

Mandailing Natal dalam catatannya memiliki sejarah yang panjang berkaitan dengan Islam. Mandailing Natal sendiri beberapa kali dikuasai dan dibawah pengaruh kekuasaan kerajaan besar di Indonesia, seperti; Kalingga, Sriwijaya, Majapahit, masa kerajaan Chola, Kerajaan Pagaruyung, dan Minangkabau.¹⁰ Pasca masuknya perang padri dari imam bonjol ke wilayah TABAGSEL.¹¹ Abad ke 5-14 Hijriah sebenarnya Islam sudah masuk ke wilayah Mandailing Natal, namun ajaran yang diterapkan dalam masyarakat masih terbatas belum sampai menjadi *the way of life* dan Islam pada saat itu belum menjadi agama kerajaan. Perang Padri sendiri terjadi sejak tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri terjadi di wilayah Sumatera Barat dan sampai merambat ke Wilayah Tapanuli Bagian Selatan di Sumatera Utara. Penyebab dari peperangan ini adalah berasal dari masalah agama sampai menjadi perang melawan penjajah. Perang Padri berawal dari 3 tokoh masyarakat Minang yang baru pulang melaksanakan Haji pada tahun

⁸ Hidayatullah, A. Paradigma Dakwah Kultural: Dimensi Sufisme dalam Kontruksi Karakter Bima pada Pewayangan Jawa. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39 (2), 101-111. 2019. DOI: [10.21580/jid.v39.2.4409](https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4409)

⁹ Mrd, M., & Siregar, S. Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Tentang Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 2021. 69-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1741>

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Mandahiling, Di akses 22 Januari 2023.

¹¹ Tapanuli Bagian Selatan terdiri dari Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, , Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal

1803. Ketiga tokoh yang berma Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabong ingin menanamkan Syariat Islam yang sesuai ajaran Islam dan hal tersebut didukung oleh para tokoh Ulama di Minangkabau dan dinamakanlah mereka kaum Padri.

Hal yang menjadi konsentrasi dari kaum Padri adalah ingin mengubah kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah Pagaruyung. Kebiasaan itu adalah judi, sabung ayam, penggunaan madat, mabuk-mabukan dan aspek hukum adat matriarkat mengenai waris serta longgarnya pelaksanaan kewajiban pelaksanaan syariat Islam. karena tidak tawaran yang diajukan pihak kaum Padri dengan kaum adat dan kerajaan Pagaruyung maka pecahlah perang yang terjadi pada tahun 1803.¹² Proses pembiasaan sampai pada akhirnya Islam bisa benar-benar terserap dan menjadi cara pandang hidup bagi masyarakat Mandailing Natal melalui proses pemaksaan yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Padri yang melakukan ekspansi kekuasaan dari wilayah Imam Bonjol ke Mandailing Natal. Pasukan Padri memberikan tekanan pada masyarakat Mandailing Natal pada saat itu. Masyarakat dipaksa melaksanakan semua kewajiban yang ada dalam ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, bahkan juga khitan pada laki- laki. Tekanan itu tidak saja mengarah pada kerajaan, namun juga pada masyarakat. Masyarakat yang menolak atau tidak menerima hal-hal yang dibawa oleh pasukan Padri maka tidak segan-segan akan dibunuh, hal ini menyebabkan adanya traumatik masyarakat pada Pasukan Padri. Karena masyarakat dan setiap kerajaan yang ada di Mandailing Natal mulai resah dan tidak tahan dengan tekanan dari pasukan Padri, maka kerajaan-kerjaan yang ada di Mandailing Natal meminta bantuan kolonial Belanda untuk mengusir pasukan Padri dari wilayah Mandailing Natal. Hal itulah yang menjadi titik awal masuknya penjajagan Belanda.

Mandailing Natal memiliki 2 Kerajaan besar yang berkuasa pada saat itu yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Mandailing Godang Dari wilayah Maga sampai Sayur Matinggi dikuasai oleh kerajaan godang yang rajanya harus bermarga Nasution, Mandailing Julu menguasai Maga sampai Bakantan dan dikuasai marga Lubis. Marga Nasution menguasai wilayah Huta Siantar sampai ke

¹² Budindofo, Sejarah Perang Padri, <https://infobudayaindonesia.com/sejarah-perang-padri/>, Di akses 8 Februari 2023. Dan dari sumber Radjab, M. Perang Padri di Sumatra Barat. *Jakarta: Balai Pustaka dan Kepustakaan Populer Gramedia*. 2019. 1-487.

Huta Tonga. Di setiap wilayah dikuasai oleh keturunan Raja yang bermarga Nasution. Di huta Siantar menyebar ke Mompang, Malintang Julu, Lumban Dolok, Desa Khuraba. Meskipun pasukan Padri sudah diusir dari Mandailing Natal, namun ajaran yang dibawanya masih melekat hingga saat ini. Salah satu kebiasaan yang bisa diidentifikasi pada keterkaitan budaya antara Minang dengan Mandailing Natal yaitu cara membaca Al-Qurannya. Selain itu Penggunaan pakaian haji sebagai busana pengantin yang dipakai dalam rangkaian upacara pernikahan merupakan salah satu bentuk peninggalan jajahan dari kaum Padri. Prosesi ijab kabul pernikahan pada budaya Mandiling Natal sebelum Islam masuk dan diterapkan, maka ritual yang dilakukan adalah melempar sejenis biji sawi yang dilakukannya berhadapan antara pengantin laki laki dan perempaun sampai biji itu habis. Namun ketika Islam datang maka akad nikah yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam.

Ekspansi kekuasaan dari kaum Padri juga memberikan pengaruh pada warna yang umum dipakai oleh warga kerajaan. Kerajaan Mandailing Natal awalnya hanya memiliki 1 warna saja yaitu hitam. Namun pasukan padri memaksa pihak kerajaan untuk mengganti warna pakaian itu menjadi warna putih. Jadilah hitam dan putih adalah warna pakaian kerajaan. Pasukan Padri menganggap warna hitam mencerminkan kegelapan sebelum Islam datang. *Na hitam na roi* adalah jargon kalimat “hitam di masa lampau”. Warna putih juga menjadi *icon* dari para pejuang Islam di ranah Minang, itu sebabnya pakaian yang digunakan oleh pahlawan dari Minang itu berwarna putih. Beberapa tradisi pernikahan yang juga mengalami akulturasi di Mandailing Natal adalah Patuekkon. Pada awal sejarahnya Patuekkon adalah tradisi membawa pengantin mensucikan diri ke tempat tempat yang dianggap suci dan sakral seperti pohon besar ataupun batu batu besar yang dijadikan tempat ibadah masyarakat pada saat itu. Namun dengan masuknya ajaran Islam dan sudah terserap dalam adat kebiasaan maka yang tadinya pengantin dibawa ke pohon atau batu, menjadi ke masjid. Pengantin diarak menuju masjid atau sungai untuk mensucikan diri. Pengantin diwajibkan berwudhu dan melempar batu di sungai atau masjid agar menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dan meninggalkannya untuk memulai hidup baru. Pernikahan adalah hal yang suci, maka orang yang akan memulai hidup baru juga harus dengan hati yang suci.

Begitu juga dengan adat penggunaan pakaian bagi pengantin, setelah Islam telah menjadi bagian dari *the way of lifenya* masyarakat Mandailing Natal, maka pakaian yang dikenakan adalah pakaian haji. Dahulu pakaian haji yang dikenakan oleh pengantin biasanya di pinjam dari orang yang sudah berangkat haji, jadi pakaiannya itu benar benar pakaian yang dikenakan saat haji di Makkah. Dengan bergesernya zaman terdapat beberapa perbedaan di setiap daerah. Ada yang pakaian haji berasal dari pakaian yang dibeli oleh pengantin itu sendiri atau pakaian hajinya disediakan oleh kumpulam ibu-ibu pengajian di setempat. Selain itu penggunaan pakaian haji saat pernikahan juga mengalami pergeseran tradisi, karena awalnya pengantin hanya menggunakan pakaian haji untuk semua rangkaian upacara pernikahan, namun kini pakaian haji dikenakan hanya untuk prosesi pemberangkatan pengantin menuju rumah mertua.¹³

Ritual menggunakan pakaian haji bagi pengantin ternyata tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang. Hal tersebut hanya bisa digunakan oleh pengantin yang sudah mengkhatamkan Al-Quran sebelum prosesi ijab qobul dilakukan. Biasanya 1 malam sebelum akad nikah, pengantin menjalankan ritual khatam Al-quran yang disaksikan oleh keluarga dan masyarakat setempat. Salah satu tujuan penggunaan pakaian haji adalah mengkonter unsur ajaran agama Islam ke dalam budaya dengan tujuan menjadikan lambang atau simbol tersebut sebagai pengingat pada kekuasaan Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemilihan pakaian haji juga dianggap mengikuti kebiasaan Rasulullah yang menggunakan jubah dan sorban dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan pemilihan warna putih dikarenakan warna putih dianggap suci baik dalam diri dari pengantinnya maupun terhadap ikatan pernikahannya.

Penggunaan pakaian haji seperti jubah dan sorban yang berwarna putih yang dikenakan oleh pengantin pria dibarengi dengan penggunaan gamis atau pakaian terpisah namun menutup aurat yang juga berwarna putih, jilbab putih, sarung tangan serta sepatu yang juga berwarna putih biasanya disediakan pihak keluarga atau para perkumpulan ibu-ibu dari pihak pengantin perempuan. Pakaian haji serba putih dikenakan ketika acara pernikahan di keluarga pengantin perempuan sudah selesai,

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Muhlisah selaku dosen di kampus STAIN Mandailing Natal pada tanggal 5 Mei 2022

dan pengantin akan diberangkatkan menuju rumah mertua atau pihak keluarga laki-laki. Sebelum pelaksanaan pemberangkatan pengantin dengan menggunakan pakaian haji, biasanya keluarga dari pihak laki-laki mengajukan permintaan agar ketika pengantin diantarkan ke rumah pihak laki-laki, pengantin menggunakan pakaian haji. Hal tersebut dikarenakan dapat terjadi perbedaan adat kebiasaan dari keluarga antar pengantin perempuan dan pengantin laki-laki, bisa karena perbedaan domisili sehingga memiliki adat yang berbeda, atau bahkan pihak perempuan dan laki-laki masih tinggal di wilayah yang sama di kabupaten Mandailing Natal tetapi dari pihak keluarga pengantin perempuan sudah tidak menggunakan adat tersebut. Ketika sudah sampai di kediaman rumah pihak pengantin pria, maka rombongan pengantin disambut dengan iringan rebana, lagu yang dinyanyikan bermacam-macam, salah satunya juga adalah sholawat. Selanjutnya pengantin akan mengikuti proses *mangupa upa* yaitu pengantin dihadapkan pada prosesi adat yang mengandung pelaksanaan ritual doa serta diiringi dengan nasehat dari para orang tua atau sesepuh.¹⁴

Selain itu, dengan menggunakan pakaian haji diharapkan kelak pengantin murah rezeki dan dapat melaksanakan haji, Karena pada saat itu masyarakat yang sudah berangkat haji dianggap memiliki strata sosial yang tinggi dan haji menjadi lambang kesuksesan materi dalam masyarakat. Jubah dan gamis berwarna putih yang dikenakan oleh pengantin menjadi simbol yang melambangkan kesucian, kemurnian dan kebersihan. Simbol tersebut juga menjadi manifestasi harapan serta doa agar warna putih yang dikenakan menjadi awal yang baik dalam memulai perjalanan rumah tangga agar kelak rumah tangganya menjadi sakinah, ma waddah, wa rahmah. Alur penerapan akomodatif Islam dalam budaya yang diterapkan oleh masyarakat Mandailing Natal ini, sayangnya semakin lama semakin tergerus oleh zaman. Bahkan di beberapa wilayah seperti Pasar Lama, Pasar Baru, Sipolu-Polu, Dalan Lidang, Lintas Barat, Lintas Timur sudah jarang ditemukan. Bahkan di beberapa wilayah penggunaan pakaian haji saat pernikahan terlihat terjadi 10 tahun terakhir. Pengantin sekarang ini mulai meninggalkan budaya dan kebiasaan menggunakan pakaian haji saat berangkat ke rumah mertua, diganti dengan menggunakan pakaian kebaya modern dengan alasan akan ada acara penyambutan

¹⁴ *Ibid.*

pengantin di rumah mertua dengan rangkaian acara dan ritual yang akan dijalani oleh pengantin. Beberapa wilayah yang masih menerapkan adat penggunaan pakaian haji ini adalah wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota, dan biasanya sedikit sekali terjadi akulturasi di dalamnya. Seperti; Hutabargot Dolok, Mompang Julu, Jalan Lidang, Hurabak, Sirambas dan lain-lain.

KESIMPULAN

Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas masyarakatnya di dominasi Islam memiliki tradisi unik dalam pernikahannya yaitu dalam prosesi pemberangkatan menuju rumah mertua, pengantin menggunakan pakaian Haji. Pakaian haji merupakan pakaian yang dikenakan oleh seseorang ketika melaksanakan haji, pakaian tersebutlah yang dipinjam dan dikenakan pengantin baik pengantin pria maupun oleh pengantin wanita. Awalnya pakaian haji yang dikenakan pengantin wajib berwarna putih, hal tersebut dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang yang berasal dari akulturasi dari pasukan padre yang masuk ke wilayah Mandailing Natal pada tahun 1803. Penggunaan pakaian haji merupakan simbol do'a agar kelak bagi setiap pengantin diberikan rezeki sehingga dapat melaksanakan haji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Amin, H. M. Dakwah Kultural menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2), 2020.
DOI: [10.30863/attadib.v1i2.1023](https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.1023)
- Aziza, A. Relasi Agama dan Budaya. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15 (30), 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1194>
- Hasibuan, Susanti. *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Kasus Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Jusuf, H. PAKAIAN SEBAGAI PENANDA: Kajian Teoretik Tentang Fungsi dan Jenis Pakaian Dalam Konsteks Semiotika. *PAKAIAN SEBAGAI PENANDA:*

Kajian Teoretik Tentang Fungsi dan Jenis Pakaian Dalam Konsteks Semiotika, 1(3), 2001. 1-12. *Wacana Seni Rupa, Jurnal Seni Rupa & Desain*. Vol. 1 No. 3 Agustus 2001.

Nasution, S., Rohani, L., & Purwaningtyas, F. Sejarah dan Pemanfaatan Gordang Sambilan dalam Adat Mandailing Natal. *Local History & Heritage*, 1(2), 49–53. 2021. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.95>

Hidayatullah, A. Paradigma Dakwah Kultural: Dimensi Sufisme Dalam Kontruksi Karakter Bima pada Pewayangan Jawa. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39 (2), 101-111. 2019. DOI: [10.21580/jid.v39.2.4409](https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4409).

Mrd, M., & Siregar, S. Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Tentang Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 2021. 69-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1741>

Umar, U. Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua Masyarakat Karampuang Sinjai. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic studies*, 13 (2), 2017. 204-239. DOI: <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i2.4210>

Radjab, M. Perang Padri di Sumatra Barat. *Jakarta: Balai Pustaka dan Kepustakaan Populer Gramedia*. 2019.

Web & Wawancara

Budindofo, Sejarah Perang Padri, <https://infobudayaindonesia.com/sejarah-perang-padri/> Di akses 8 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Muhlisah selaku dosen di kampus STAIN Mandailing Natal pada tanggal 5 Mei 2022.